

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM

ISLAM

A. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat telah memahami apa inti makna sebuah perkawinan.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴⁴

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja, sudah jelas terbersit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum. Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sengaja dibenamkan secara tegas pada pasal awal Undang-undang Perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut.

Memindai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.40.

keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undang-undang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. Pasal awal Undang-undang Perkawinan merupakan gerbang yang akan menuntun siapapun penyimaknya agar sadar sejak dini, bahwa memindai pasal selanjutnya, unsur agama akan selalu menjadi esensinya.⁴⁵

Menurut Hazairin perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁴⁶ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.⁴⁷ Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai Khalifah di muka bumi.⁴⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat

⁴⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkaawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.35-38.

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 40.

⁴⁷ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁴⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar MADzhab*, Pt.Prima Heza Lestari, Jakarta, 2006, hlm. 2.

perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.⁴⁹ Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.⁵⁰

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Di dalam Pasal 1 ditegaskan mengenai pengertian bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

⁴⁹ Rie. G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan 1, 1998, hlm.97.

⁵⁰ Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal. 279.

b. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini (lihat pasal 66).

Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam Undang-undang Perkawinan Nasional. Ketentuan tersebut juga dijumpai dalam ketentuan Pasal 66, malahan lebih luas lagi, yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan ini hendaklah ingat pula pada hukum adat. Hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam aturan Peralihan pasal II UUD 1945. Hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (“hukum tertulis”) sedangkan hukum adat bukan “hukum tertulis”.

Maka nasib hukum perkawinan menurut hukum adat itu jika ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan menurut arti dalam penjelasan

pasal 2 tadi dan dalam ketentuan pasal 66, karena penjelasan atas 2 pasal hanya menyebut ketentuan perundang-undangan sedangkan Pasal 66 menyebut pula “peraturan lain”, maka hukum adat sedemikian itu sebagai “Peraturan lain” telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menitik beratkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa:

a. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan diatas di atur di dalam Pasal 2 yang menurut penjelasannya dinyatakan bahwa:

- 1) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.
- 2) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

⁵¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.9-17.

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Adapun tujuan substansial yang lain dari pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama: Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Kedua: Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Ketiga: Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Pandangan Masdar F. Mas'udi tentang hak-hak reproduksi kaum perempuan berkaitan secara langsung dengan tujuan perkawinan, karena tanpa ada ikatan perkawinan yang baik dan benar menurut tuntutan syariat Islam, sangat percuma membicarakan hak-hak reproduksi bagi kaum perempuan.⁵² Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.⁵³

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.19-42.

⁵³ Khoiruddin Nasution, *ISLAM tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (Formal).⁵⁴ Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁵⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 39.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di samping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa: untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
 - b) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
 - a) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
 - b) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

- d) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
- 3) Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, Pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:
- a) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;
 - b) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - c) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - d) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.
- 4) Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁵⁵

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.40-43.

5. Asas-asas Perkawinan

Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.⁵⁶ Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. dalam bukunya *Hukum Islam*, mengatur mengenai asas perkawinan. Yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan alasan, pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum perkawinan adalah:⁵⁷

- a. Kesukarelaan,
- b. Persetujuan kepada kedua belah pihak,
- c. Kebebasan memilih,
- d. Kemitraan suami-istri,
- e. Untuk selama-lamanya, dan
- f. Monogami terbuka.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.7.

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 23.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut *asas monogamy*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umum yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁵⁸

6. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang

⁵⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.7-9.

dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka tersebut berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain.

Selain itu yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

7. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁵⁹

Di samping itu Undang-undang juga mengatur adanya larangan perkawinan yang menyangkut beberapa masalah, yaitu:

- a. Larangan perkawinan yang disebabkan karena keadaan tertentu dari kedua calon baik calon suami dan atau isteri yang di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak sususan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.109.

- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. Pasal 9 mengatur tentang adanya larangan kawin bagi seorang perempuan yang masih bersuami atau sebaliknya, yaitu:
- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.
- c. Larangan melakukan perkawinan kembali bagi suami isteri setelah adanya perceraian yang kedua yang di dalam Undang-undang dinyatakan: Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat di pertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

- a. Pasal 11 mengatur tentang waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Adapun ketentuan di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai masa tunggu diatur sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Di samping itu terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.⁶⁰

8. Batalnya Perkawinan

Jika usaha-usaha pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka langkah-langkah pembatalan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁶⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.46-48.

Demikian pula menurut pasal 24 ditegaskan: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.” Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

9. Perjanjian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Perjanjian Kawin hanya dalam satu pasal saja yaitu Pasal 26. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Lewat cara ini pasangan suami istri tersebut bila benar-benar mengalami cerai, tidak akan kerepotan tentang berapa banyak masing-masing akan memperoleh bagian dari harta kawin yang dimiliki. Cara ini akan menghindarkan mereka dari keruwetan aturan yang ada dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶¹

⁶¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 88.

B. Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:⁶² “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghaliidhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis

⁶² Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm.7

Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:⁶³

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Istilah perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua yaitu arti sebelumnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham”, yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” yang artinya bersetubuh.⁶⁴

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.35.

⁶⁴ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.11.

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

“Dan Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”

Ketiga: Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 1:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:

Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.⁶⁵

Jadi dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.35-43.

Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Adapun asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.⁶⁶ Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.”

Allah SWT menganjurkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil untuk segera kawin, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang

⁶⁶ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta , 1985, hlm. 49.

oleh Allah. Perintah untuk menikah juga terdapat dalam sunnah Rasulullah, Muhammad S.A.W, menerangkan bahwa :

“Hai para pemuda, barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang. (HR. Al Bukhari)”⁶⁷

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab didalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna

⁶⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.29.

⁶⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 1986, hlm. 47.

melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁶⁹

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul.⁷⁰ Menurut Islam suatu perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkenaan dengan keadaan dan sifat-sifat yang melekat dalam diri calon pengantin, sedangkan syarat formil berkenaan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan dan keadaan yang berada diluar diri pribadi calon pengantin.⁷¹

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul.

⁶⁹ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm.1.

⁷⁰ Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5.

⁷¹ Anwar Sitompul, *Perkawinan Dan Waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2005, hlm.8.

Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut.

Pertama: Adanya *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini”. Mempelai laki-laki menjawab, “Saya terima menikahi Surtini.” Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Wali menjawab, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya.....,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafadz nikah, *tazwij*, atau terjemahan keduanya.

Kedua: Adanya *Wali* (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya:

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.”

Ketiga: Adanya dua orang saksi

Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya:

“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”

Begitulah seharusnya dalam pernikahan, bahwa dua pasangan hidup ini harus benar-benar ada dan berniat melangsungkan akad nikah; adanya wali; adanya akad nikah dalam bentuk shighat ijab kabul; dan adanya saksi dari kedua

belah pihak atau cukup saksi dari pihak mempelai perempuan, sebaiknya dua orang saksi.⁷²

4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Perkawinan dilarang karena pertalian kerabat semenda yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Kemudian perkawinan dilarang karena pertalian sesusuan yaitu dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.107-109

Sedangkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Selain itu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut akan gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa iddahnya. Adapun seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

5. Perjanjian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 45 sampai Pasal 52, yaitu mengatur mengenai kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dianggap tetap

terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan

perceraian ke Pengadilan Agama. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh di perjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci. Kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁷³

6. Batalnya Perkawinan

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batalnya perkawinan dalam Pasal 70 sampai Pasal 76. Pasal 70 menyatakan: “Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain

⁷³ H.M. Nursyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 43.

⁷⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Al Bayan, Bandung, 1995, hlm. 14.

kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 28. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:⁷⁵

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh

⁷⁵ Ibid, hlm.124.

hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Penetapan hukum ini didasarkan pada metode *al-istishhab al-ashl* atau *baraah al-ashliyah*, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya”. Sejalan dengan kaidah:

“Prinsipnya, adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada .”

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 Kompilasi diatas, adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut, tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun, sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski harus menimbulkan kepahitan.⁷⁶

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 125.

7. Macam-macam Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dinyatakan bahwa perkawinan terdiri dari dua macam yaitu :

a. Monogami

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam, sehingga suami boleh menikahi perempuan lebih dari satu asalkan berbuat adil, sedangkan keadilan sangat sulit ditegakkan, maka Allah menetapkan bahwa jika tidak dapat berbuat adil, cukup menikah dengan seorang perempuan saja. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷⁷

b. Poligami

Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat menegakkan keadilan.⁷⁸ Untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus dapat memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.81.

⁷⁸ Ibid, hlm. 80.

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud dalam poin a), tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

8. Hikmah Perkawinan

Nasaruddin Latif (2001:13-18) mengatakan bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami-istri. Apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat pengesahan itu pada hukum ilahi, pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami-istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan ini diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.

Rahmat Hakim (2000:27-30) memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:

a. Menyambung silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s. kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu, manusia berkembangbiak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta. Mereka makin menjauh dari lokasi asal dan nenek moyangnya, membentuk kelompok bangsa tersendiri yang secara evolutif menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban, bahasa, dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi pernikahan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama terputus.

Pernikahan adalah kelanjutan hubungan interaksi atau silaturahmi, sebab dengan pernikahan terbentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah Negara. Tanpa pernikahan, negara tidak akan pernah terbentuk.

b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Mengapa pernikahan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk stuktur masyarakat, karena setelah terjadinya pernikahan, minimal ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu:

- 1) Terbentuknya hubungan darah antara suami dengan istri;
- 2) Terbentuknya hubungan darah orang tua dan anak;
- 3) Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami-istri;
- 4) Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami-istri (mertua);
- 5) Terbentuknya hubungan waris-mewarisi;
- 6) Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
- 7) Terbangunnya keluarga yang luas;
- 8) Terbangunnya rasa solidaritas sosial di antara sesama keturunan;
- 9) Terbangunnya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat;
- 10) Terbangunnya masyarakat yang berprinsip kepada sikap yang satu, yakni satu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah sang Pencipta.

c. Menghindari diri dari perzinaan

Godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi pada zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai berbuat dosa. Itulah sebabnya, institusi pernikahan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

d. Estafeta amal manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat. Ironisnya, kemauan manusia banyak yang melampaui batas umurnya dan batas kemampuannya.

Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah. Akibatnya, kreativitas dan produktivitas menurun baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga saat ajal datang menjemput.

Untuk melanjutkan amal serta cita-citanya yang terbengkalai, diperlukan seorang penerus yang dapat meneruskan amal dan cita-cita tersebut. Anak sebagai pelayan cita-cita dan penambah amal orang tuanya, hanya mungkin didapat melalui pernikahan. Salah satu yang ditinggalkan oleh manusia ketika mati adalah anak keturunan.

e. Estetika kehidupan

Pada umumnya, manusia memiliki dua sifat materialistis. Manusia selalu menghendaki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu emas permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat elektronik, maupun perhiasan yang imateriel, seperti titel dan pangkat. Menurut ajaran Islam, wanita yang salehah adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi seperti sabda Nabi Muhammad SAW., *“Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salehah.”*

f. Mengisi dan menyemarakkan dunia

Salah satu misi eksistensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak dan bernilai. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Dengan bekal yang dikaruniakan Tuhan tersebut, manusia dapat menaklukkan alam ini dan mengambil manfaatnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan akalannya, manusia

dapat menaklukkan isi alam ini. Sekeras apapun suatu benda, ia akan dapat dipecahkan dan dihancurkan.

Pandangan Rahmat Hakim di atas adalah pandangan yang positif tentang pernikahan dan keluarga, yang dapat dilihat sebagai bentuk pemahaman tentang tiga hal, yaitu; (1) dalam pernikahan ada upaya *learned*, atau proses belajar; (2) ada upaya *share culture*, pembagian kebudayaan; dan (3) ada upaya *transgeneration* atau pewarisan kebudayaan.

g. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hifzh an-nasb* adalah sesuatu yang dharury (sangat esensial). Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan *nasab* (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).

Rahmat Hakim menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqasid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifzh an nasl*, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama,

memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *rabbani*.⁷⁹

9. Macam-macam Talak

Talak secara bahasa adalah melepaskan. Secara syar'i melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Allah membenci talak, walaupun tidak sampai diharamkan karena talak itu memiliki akibat yang buruk, apalagi jika pasangan itu telah memiliki anak.⁸⁰ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131."

Sebab-sebab boleh menjatuhkan talak dengan tiada dibenci Allah, ialah:

- a. Isteri berbuat zina,
- b. Isteri nusyuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya,
- c. Isteri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
- d. Dan lain-lain sebab yang berat yang tidak dapat memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur.⁸¹

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.127-146.

⁸⁰ A. Toto Suryana Af, *Islam Pola Pikir, Perilaku dan Amal*, CV. Mughni Sejahtera, Bandung, 2008, hlm. 97.

⁸¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1959, hlm.113.

Macam-macam talak dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain yaitu:

- a. Dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ada yang disebut dengan talak Raj'i. Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Dalam hukum Islam diperjelas kembali bahwa *thalaq raj'iy*, yaitu *thalaq* yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. *Thalaq raj'iy* itu adalah *thalaq* satu atau *thalaq* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Status hukum perempuan dalam masa *thalaq raj'iy* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya.⁸²
- b. Pasal 119
 - 1) Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
 - 2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam dijelaskan *Thalaq bain*, yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, *thalaq bain* inilah yang tepat untuk disebut

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 220-221.

putusnya perkawinan. *Bain sughra*, ialah *thalaq* yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.⁸³

- c. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan hadis masa iddahnya.”
- d. Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”
- e. Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Talak *bid`i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.

⁸³ Ibid, hlm. 221.